

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP IBU
YANG MENELANTARKAN BAYI**
(Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 130 / Pid.B/2016/PN.Lbp)

TESIS

OLEH

TABI'UL HIDAYAT

151803001



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP IBU
YANG MENELANTARKAN BAYI**
(Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 130 / Pid.B/2016/PN.Lbp)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Universitas Medan Area



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu yang Menelantarkan Bayi (Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Lbp)
Nama : Tabi'ul Hidayat
NPM : 151803001

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Dr. Jusmadi Sikumbang., SH., MS

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS**

Telah diuji pada Tanggal 09 Juni 2017

N a m a : Tabi'ul Hidayat

N P M : 151803001



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Jusmadi Sikumbang., SH., MS
Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Penguji Tamu

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2017

Yang menyatakan,



TABI'UL HIDAYAT

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU YANG MENELANTARKAN BAYI (Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Lbp)

Oleh:

**TABI'UL HIDAYAT
151803001**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penelantaran Bayi menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk mengkaji bagaimana faktor penyebab terjadinya penelantaran bayi di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam, untuk mengetahui bagaimana putusan Hakim terhadap pelaku penelantaran bayi dalam putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Lbp. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah seorang ibu yang menelantarkan bayinya di Rumah Sakit Medistra Lubuk Pakam. Penulisan Tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Deli Serdang. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka HERMINA WATI SIPAYUNG tersebut, bayi HERMINA WATI SIPAYUNG saat ini dirawat di RS. Grand Medistra Lubuk Pakam dan dimasukkan ke dalam inkubator dan dirawat secara intensif di Ruang NICU RS. Grand Medistra tanpa didampingi oleh orang tuanya yaitu HERMINA WATI SIPAYUNG. Terhadap Tersangka HERMINA WATI SIPAYUNG dengan meyakinkan dan dapat diduga keras telah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 B UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa HERMINA WATI SIPAYUNG dijatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan. Hal yang memberatkan terdakwa adalah, perbuatan terdakwa tidak menunjukkan seorang ibu yang bertanggungjawab. Hal yang meringankan terdakwa adalah, terdakwa menyalahi perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa berjanji akan merawat dan membesarkan anak tersebut dengan baik sebagai usaha untuk menebus kesalahan yang telah terdakwa perbuat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Ibu, Menelantarkan Bayi

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY TOWARDS MOTHER TREATING BABY (Judicial Review of the Verdict of the Lubuk Pakam District Court Number 130 / Pid.B / 2016 / PN.Lbp)

By:

**TABI'UL HIDAYAT
151803001**

The purpose of this study is to examine how the criminal liability for neglect of infants according to Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Law No. 23 of 2002 on Child Protection, to examine how factors causing the abandonment of infants at the Grand Medistra Hospital Lubuk Pakam, To find out how the Judge's decision on the perpetrator of the baby abduction in decision No. 130 / Pid.B / 2016 / PN.Lbp. The problem in this study is a mother who neglected her baby at Medistra Hospital Lubuk Pakam. Writing this thesis using normative juridical approach method. The data are from literature study and interview result with Lubuk Pakam District Court Judge and member of PPA Unit (Protection of Women and Children) Deli Serdang Police. The data obtained then processed through the process of identification, classification, and systematization. The data that have been processed will then be analyzed qualitatively. The conclusions are drawn using the inductive method.

The results showed that the consequences of the acts committed by the suspect HERMINA WATI SIPAYUNG, baby HERMINA WATI SIPAYUNG currently treated at the hospital. Grand Medistra Lubuk Pakam and put into the incubator and treated intensively in NICU RS Room. Grand Medistra without being accompanied by her parents namely HERMINA WATI SIPAYUNG. Against Suspected HERMINA WATI SIPAYUNG convincingly and allegedly has committed a criminal act of placing, letting, involving, asking to involve children in situations of mistreatment and neglect, as referred to in Article 77 B of RI Law no. 35 year 2014 About the amendment to Law No. RI. 23 of 2002 on Child Protection. The defendant HERMINA WATI SIPAYUNG was sentenced for 4 (four) months. The defendant's incrimination was that the defendant did not show a responsible mother. Things that lighten the defendant are, the defendant regrets his actions, the defendant is polite in court and the defendant has never been punished. The defendant promised to take good care of and raise the child in an attempt to redeem the defendant's wrongdoing.

Key words : *Criminal Responsibility, Mother, Treating Baby*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Ibu yang Menelantarkan Bayi (Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Lbp)”. Tesis ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Kedua orangtuaku, Bapak Almarhum Drs.H. Munir dan Ibu Hj. Nurmiah, S.Pdi yang telah mendidiku, menyekolahkanku hingga pendidikan tertinggi. Serta doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti dalam menyertai langkah penulis dalam menapaki jenjang pendidikan hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2) di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Medan.
- Istriku tercinta EWY ASWITA NASUTION, S.Kep , anak-anakku HIZABULLAH HIDAYAT HASIBUAN dan USAMAH HIDAYAT HASIBUAN yang selalu menemani, memotivasi, membuat tertawa dan merasa berharga. Terima kasih atas semangat, perhatian dan kasih sayangmu.

- Bapak Prof. Dr. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Dr. Marlina, SH.Mhum, sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area dan Bapak Dr. Isnaini selaku Penguji yang telah memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian Tesis ini dengan baik.
- Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, MS selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses pembuatan Tesis ini dengan penuh kesabaran.
- Bapak Muazzul, SH,M.Hum serta seluruh Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang dengan perantara penyampaiannya, penulis mendapatkan ilmu yang sangat berguna bagi karir, hidup dan masa depan penulis.
- Ibu Mertuaku Hj. Lisnawati yang juga telah memberi dukungan, dan nasehat serta doa untuk keberhasilan penulis.
- Seluruh Keluarga Besar Penulis : Nirmansyah, Sag,MA, Siti Aisyah,SE, Edwarsyah,SH, Siti Ruslaini, SE, Kurniawan, SH, Taufik Kamil,SH.MH beserta seluruh keluarga besar lainnya terima kasih atas doa dan dukungannya.

- Sahabat-sahabat penulis di Sat Reskrim Polres Deli Serdang dan teman-teman Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima Kasih atas kebersamaan dan motivasinya.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah penulis usahakan semaksimal mungkin. Untuk itu, demi kesempurnaan tesis ini, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca. Amin.

Medan , Juni 2017

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Ibu yang Menelantarkan Bayi (Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Lbp)”.


Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materiil maupun dukungan moril dan bimbingan (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Marlina, SH, M. Hum.
4. Komisi Pembimbing : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, MS.
5. Ayahanda Almarhum Drs.H. Munir dan Ibu Hj. Nurmiah, S.Pdi
6. Isteri tercinta EWY ASWITA NASUTION, S.Kep, ananda HIZBULLAH HIDAYAT HASIBUAN dan USAMAH HIDAYAT HASIBUAN serta semua saudara maupun keluarga.
7. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2015.
8. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
9. Teman-teman personil Sat Reskrim Polres Deli Serdang

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Konsep	11
H. Metode Penelitian	51
1. Spesifikasi Penelitian	52
2. Metode Pendekatan	54
3. Lokasi Penelitian.....	55
4. Alat Pengumpul Data	55
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data	56
6. Analisis Data	56
BAB II ATURAN HUKUM MENGENAI BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP IBU YANG MENELANTARKAN BAYI	57
A. Substansi Hukum.....	57
1.Undang-undang No. 1 Tahun 1946.....	57
2.Undang-undang No. 35 Tahun 2014.....	61
3.Undang-undang No. 23 Tahun 2004.....	65
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	69
BAB III FAKTOR FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA PENELANTARAN BAYI	90
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	91
1. Faktor Keluarga	90
2. Faktor Ekonomi.	92

3. Faktor Bacaan (Media Massa) dan Film	92
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	93
1. Upaya Preventif	94
2. Upaya Represif	98
BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP IBU YANG MENELANTARKAN BAYI.....	103
A. Penal	105
B. Non Penal	111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional, yang secara tegas mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat dikatakan bahwa tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup anak tersebut.

Anak yang masih dalam kandung orangtua dan orangtua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orangtua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut.² Apalagi anak yang telah melahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.³ Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota

¹ R. Abdussalam, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Penerbit PTIK, Jakarta, halaman 1.

² *Ibid*

³ *Ibid*

masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam dan kondisi tertentu.⁴

Pergaulan bebas adalah merupakan bentuk perilaku menyimpang, yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada.⁵ Pergaulan bebas merupakan masalah yang mengancam sistem sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan adanya pergaulan bebas membuat banyak orang meninggalkan atau melupakan nilai-nilai sosial dan moral yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat. Pergaulan bebas dapat menimbulkan dampak kehamilan bagi perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah.

Pasangan yang melakukan hubungan badan di luar nikah tidak mau bertanggung jawab yaitu dengan melakukan aborsi ataupun melakukan penelantaran bayi. Penelantaran Bayi menurut Pasal 308 KUHP adalah jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh.

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan

⁴ Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Penerbit Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, halaman 7.

membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁵

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial di masyarakat. Di bidang hukum banyak terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan. Bahkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak. Dalam Pasal 77 B dinyatakan Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran dinyatakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam

⁵ Nasriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 1.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, ditentukan bahwa :

Ayat (1) : Anak berhak kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Ayat (2) : Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna

Ayat (3) : Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa Kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Ayat (4) : Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar'

Keempat ayat tersebut memberikan pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang juga mengatur keajiban dan tanggung jawab Orangtua dan keluarga terhadap anak

sebagaimana terdapat dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 ayat

(1) yaitu: Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi Anak
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan membeirikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

Berdasarkan ketentuan isi pasal 26 dari Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan di atas berkaitan dengan bunyi pasal 77 B yang menetapkan:

”Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun bunyi pasal 76B adalah

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menaruh melibatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasu perlakuan salan dan penelantaran”

Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Lbp pada tanggal 22 Maret 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, terdapat adanya kesengajaan atau niat dari seorang wanita yang berprofesi sebagai bidan PTT di Kab. Simalungun melakukan tindak pidana bersama-sama menempatkan anak dalam situasi perlakuan yang salah dan penelantaran terhadap bayi yang baru saja ia lahirkan karena hasil dari hubungan gelap dengan seorang laki-laki diluar pernikahan.

Perkara ini terungkap berawal dari adanya laporan dari pegawai Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2015 yang memberitahukan kepada petugas Kepolisian Polres Deli Serdang telah menerima pasien seorang bayi perempuan berusia \pm 1 (satu) hari yang diantar oleh keluarganya namun ketika bayi tersebut dimasukkan ke dalam ruangan Instansi Gawat Darurat langsung ditinggal begitu saja oleh keluarganya.

Berdasarkan hasil penyelidikan oleh Kepolisian Polres Deli Serdang diketahui bayi tersebut adalah anak dari seorang wanita bernama HERMINA WATI SIPAYUNG beralamat di Desa Lokung Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun / Kampung Bandar Hanopan Desa Pardomuan Bandar, Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun berprofesi sebagai Bidan PTT (Pegawai Honorer) di Pemkab. Simalungun.

Setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian Polres Deli Serdang ternyata HERMINA WATI SIPAYUNG tidak menginginkan kehadiran bayi tersebut sehingga bermaksud akan menggugurkan bayi tersebut agar dirinya tidak diberhentikan dari Bidan PTT (Pegawai Honorer) di Pemkab. Simalungun apabila dirinya diketahui hamil diluar pernikahan, tetapi karena kehendak Allah SWT bayi tersebut dapat berhasil lahir dengan selamat dibantu oleh seorang bidan yang tidak memiliki izin praktek bernama LISNAWATI ALIAS ILIS dan seorang perempuan yang bukan tenaga kesehatan bernama MAIZAR.⁶ Akibat dari upaya pengguguran bayi tersebut maka bayi HERMINA WATI SIPAYUNG lahir tidak sempurna sebagaimana bayi normal karena dilahirkan belum cukup umur sehingga mengalami gangguan pernapasan karena paru-paru bayi tersebut belum

⁶ Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Lbp, tanggal 22 Maret 2016

matang untuk mengambil oksigen.⁷ Karena kondisi bayi tersebut semakin memburuk kemudian di bawa ke Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun bayi tersebut ditinggalkan begitu saja tanpa perlindungan dari ibunya dan keluarga ibu bayi tersebut.

Perkara ini yang menjadi korban adalah seorang bayi perempuan yang tidak berdosa berusia ± 1 (satu) hari yang seharusnya membutuhkan perlindungan dan kasih sayang serta mempunyai hak yang sama di hadapan Tuhan dan wajib dilindungi oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 B UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ibu bayi tersebut (HERMINAWATI SIPAYUNG) adalah pelaku tindak pidana yang dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sebab sejalan dengan teen hukum pidana yang dikemukakan D. Scaffmeister dan N. Keijzer, seorang ahli hukum Belanda, yang menyatakan unsur perbuatan pidana itu adalah jika seseorang terbukti melakukan bahwa perbuatan itu sifatnya tercela atau dilakukan dengan kesalahan atau merugikan orang lain. Namun sebaliknya Seseorang bisa dipidana jika perumusan deliknya terpenuhi, baik formal maupun materil dan sifat melawan hukum terpenuhi baik formal maupun materiil serta perbuatan itu tercela atau tidak ada yang dirugikan maka seorang itu tidak dapat di pidana.⁸

Dengan demikian perlakuan pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak ini adalah masa depan

⁷ BAP Dokter Ahli Kandungan (dr.Ruslan pandia, Sp,Og) tanggal 25 Desember 2015

⁸ Edywarman, *Penegakkan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014. Halaman 12

suatu bangsa. Dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus penelantaran bayi sesuai dengan Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Lbp dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Ibu yang Menelantarkan Bayi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka ruang lingkup penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Ibu yang menelantarkan bayi?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penelantaran bayi di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam?
3. Bagaimana Kebijakan Hukum pidana terhadap Ibu yang menelantarkan bayi?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan penelitian di atas, adapun tujuan dari penelitian dari tesis dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Ibu yang Menelantarkan Bayi” ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Ibu yang menelantarkan bayi menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Untuk mengkaji bagaimana faktor penyebab terjadinya penelantaran bayi di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam.
3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap Ibu yang menelantarkan bayi.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian karya ilmiah dengan pengembangan wawasan keilmuan peneliti, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dapat memberi masukan yang dianggap berguna dan bermanfaat untuk pengembangan studi ilmu hukum terkait dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran bayi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini bukan hanya ditujukan bagi penulis sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi institusi penegak hukum, bermanfaat bagi masyarakat termasuk mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum dan mendalami Undang-undang perlindungan anak. Bagi institusi, penelitian ini bermanfaat guna memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan studi di bidang hukum

pidana, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap Ibu yang menelantarkan bayi. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk membantu penulis mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penelantaran anak dan bagaimana sanksi terhadap pelaku penelantaran anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Universitas Medan Area maupun universitas lainnya, penelitian mengenai “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Ibu yang menelantarkan Bayi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Lbp”, belum pernah dilakukan penelitian pada topik dan permasalahan yang sama.

Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang pertama kali dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:

- 1) Kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan.
- 2) Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

Kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan lain seperti program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.⁹

Kebijaksanaan diberi arti yang bermacam-macam, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, kebijaksanaan diartikan sebagai suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. Carl J. Friedrich, menyatakan bahwa kebijaksanaan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Aderson merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau

⁹ Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta 1997, halaman. 1

sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.¹⁰

b. Pengertian Kebijakan Publik

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau suatu perbuatan atau peristiwa tidak akan mempunyai arti atau bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi terhadap kebijakan masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Kebijakan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kebijakan publik. Dengan kata lain kebijakan berusaha menimbulkan hasil yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran atau target group.¹¹

Beberapa orang pakar memberikan pengertian terhadap kebijakan publik antara lain:

Menurut Inu Kencana Syafii, kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, memerangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, novasi dan pemula terjadinya kebaikan, dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut RC. Chandler dan JC. Plano. Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Menurut A. Hoongerwerf kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.

Menurut Willy H. Dum kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat

¹⁰ *Ibid* halaman 2

¹¹ Joko Widodo, “*Analisis Kebijakan Publik*”, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, Bayu Media Publising, Malang, 2007, halaman. 192

pemerintah seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.¹²

Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan, dilakukan, atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang memuat sasaran atau tujuan program-program pemerintah.¹³

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah dilakukan atau tidak dilakukan. Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.¹⁴

Thomas R. Dye dalam bukunya *Understanding Public Policy* menyebutkan ada tujuh model pembentukan kebijakan yaitu:¹⁵

- 1) *Policy as institutional activity*, pada dasarnya memandang kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah.
 - 2) *Policy as group equilibrium*, berangkat dari anggapan bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat adalah merupakan pusat perhatian politik, dalam hal ini individu-individu yang punya kepentingan sama biasanya bergabung baik secara formal maupun informal untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka pada pemerintah yang mana berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat.
- Kebijakan publik pada dasarnya mencerminkan keseimbangan yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok pada waktu tertentu setelah

¹² Inu Kencana Asyafie, *"Ilmu Administrasi Publik"*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, halaman.107

¹³ Moh. Mahmud MD, *"Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia"*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, halaman.218

¹⁴ Irfan Islamy, *"Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara"*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, halaman. 18

¹⁵ Bambang Sunggono, *"Hukum dan Kebijakan Publik"*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, halaman. 58

pihak-pihak atau kelompok tertentu berhasil mengarahkan kebijaksanaan publik itu kearah yang menguntungkan mereka.¹⁶

- 3) *Policy as elite preference*, yang berpendapat kebijaksanaan publik selalu mengalir dari atas kebawah (dari elite ke masa).
- 4) *Policy as efecient goal achievement (rational policy)*, menekankan pada pembuatan keputusan yang rasional dengan bermodal informasi komprehensif dan keahlian pembuat keputusan. Dalam teori ini keputusan yang rasional adalah keputusan yang efisien.
- 5) *Policy as variation on past (incrementalism theory)*, memandang kebijaksanaan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya.
- 6) *Policy as rational choice in competitive situation (game theory)*, pada dasarnya bertitik tolak pada kebijaksanaan yang akan diambil tergantung pada (setidak-tidaknya) dua pemain atau lebih, kebijaksanaan yang dipilih ditarik dari dua atau lebih alternatif pemecahan yang diajukan oleh masing-masing pemain dan pemain selalu dihadapkan pada situasi yang serba bersaing dalam pengambilan keputusan.
- 7) *Policy as system output*, kegiatan politik itu dapat dianalisis dari sudut pandang sistem yang terdiri dari sejumlah proses yang harus tetap dalam keadaan seimbang kalau ingin tetap terjaga kelestariannya.

¹⁶ *Ibid*, halaman. 60

c. Pemahaman Terhadap Teori Bekerjanya Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum adalah:

- 1) Struktur hukum (*legal structure*)
- 2) Substansi hukum (*legal substance*)
- 3) Kultur hukum (*legal culture*)¹⁷

Secara singkat menurut Lawrence Meir Friedman untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu sebagai berikut:

- 1) Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin.
- 2) Substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu.
- 3) Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi 8 (delapan) asas atau delapan prinsip legalitas, seperti menurut Fuller sebagai berikut:

- 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut.

¹⁷ Achmad Ali, “*Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, halaman. 2

- 4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang tidak bisa dimengerti.
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah.
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.¹⁸

Menurut Satjipto Raharjo secara sosiologis fungsi hukum adalah:

- 1) *Social control* (kontrol sosial)

Yaitu mempengaruhi warga masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Lingkup kontrol sosial meliputi:

- a) Perbuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.
- b) Menyelesaikan sengketa dengan masyarakat.
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial.

¹⁸ Esmi Warasih, "*Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*", Suryandaru Utama, Semarang, 2005, halaman. 3

2) *Social engineering* (rekayasa sosial)

- a. Penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana diinginkan oleh pembuat hukum.
- b. Fungsi ini lebih mengarah pada pembahasan sikap dan perilaku masyarakat dimasa mendatang sesuai dengan keinginan pembuat undang-undang.

Perubahan-perubahan yang dikehendaki itu apabila berhasil pada akhirnya akan melembaga sebagai pola-pola tingkah laku yang baru di masyarakat.

Selanjutnya dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum atau keefektifan hukum yang tentunya juga pelaksanaan atau kebijakan bersangkutan dengan 5 faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu kebijakan Polri dalam upaya mengungkap tindak pidana penelantaran bayi.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan serta pengadilan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat atau *adresat* hukum yaitu lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor-faktor budaya yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegak hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.¹⁹

Menurut Radbruch hukum harus mempunyai 3 (tiga) nilai dasar yang merupakan konsekuensi hukum yang baik yaitu:

- 1) Keadilan
- 2) Kemanfaatan
- 3) Kepastian hukum²⁰

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan

Menurut Aristoteles keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan. Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab 'adalah, alih bahasa nya adalah lurus.

Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada

¹⁹ Soerjono Soekanto, "*Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, halaman.5

²⁰ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman. 20

tempatnyanya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.²¹

Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Konsepsi keadilan sosial harus dipandang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur.

Namun standard ini tidak perlu dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang menentukan kebijakan-kebijakan lain, sebab struktur dasar (dan tatanan social secara umum), barangkali efisien atau tidak efisien, liberal atau tidak liberal, dan lain-lain, bisa juga adil atau tidak adil. Sebuah konsepsi utuh yang menentukan prinsip-prinsip bagi semua kebijakan struktur dasar, bersama dengan beban mereka berkonflik, adalah lebih dari sekedar konsep keadilan, ini adalah ideal sosial. Prinsip-prinsip keadilan hanyalah bagian dari konsepsi semacam itu, kendati merupakan bagian utamanya.

²¹ <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/4/17/pengertian-adil-dan-keadilan/diakses>
tgl 13 April 2017 jam 07:08

2) Manfaat Hukum

Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²²

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:²³

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup

²² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, Hal 7

²³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I* Semarang Yayasan Sudarto, Halaman 9

kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan

hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan *copie* (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah

²⁴ *Ibid*, halaman. 15-19

peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942". Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda.

2) Hukum pidana adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

3) *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)

M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.)

ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah *copy* dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

3) Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku

pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Namun demikian, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian


juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*) untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

Disamping itu ada 3 (tiga) dasar berlakunya hukum atau undang-undang yaitu berlaku secara:

- 1) Filosofis
- 2) Sosiologis
- 3) Yuridis

Sehingga nilai identitas atau nilai dasar berlakunya hukum atau undang-undang dapat digambarkan sebagai berikut:



Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar, dari dalam didukung oleh lebih dari satu tatanan. Keadaan yang demikian itu memberikan pengaruh tersendiri terhadap masalah efektifitas tatanan dalam masyarakat. Adalah lazim, bahwa kita melihat efektivitas ini dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orangpun didasarkan pada hukum dan tatanan hukum. Bahwa masyarakat kita sesungguhnya merupakan suatu rimba tatanan, karena di dalamnya tidak hanya terdapat satu macam tatanan, sifat majemuk ini dilukiskan oleh Chambliss dan Seidman yang dikenal dengan "Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat" sebagai berikut²⁵

Semua kekuatan Sosial dan Pribadi

Lembaga-lembaga Pembuat hukum

Lembaga-lembaga Penerap Sanksi

Semua kekuatan Sosial dan Pribadi

kegiatan
Penerapan sanksi

Rakyat

Semua kekuatan Sosial dan Pribadi

Bagan Chmbliss dan Seidman yang diadaptasi

²⁵ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman. 20

Dari bagan tersebut tampak peranan dan kekuatan sosial yang tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sarana yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum ke dalam kekuatan-kekuatan sosial ini termasuk kompleks tatanan lain.

Dari panah tersebut dapat diketahui bahwa hasil akhir dari pekerjaan tatanan masyarakat tidak hanya bisa dimonopoli oleh hukum. Kita lihat bahwa tingkah laku rakyat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial lainnya yang dalam rangka pembicaraan ini tidak lain berarti kedua tatanan yang lain. Melihat permasalahan dalam gambaran sebagaimana diberikan oleh Chmbliss dan Seidman tersebut, memberikan perspektif yang lebih baik kepadakita dalam memahami "Bekerjanya hukum dalam masyarakat", oleh karenanya bagan itu diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*rule accupant*) itu diharapkan bertindak.
- 2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang diajukan kepadanya, sanksi-sanksi, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, dan lainnya mengenai dirinya.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks

kekuatan-kekuatan sosial serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.

- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks, kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lain mengenai diri mereka serta umpanumpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.²⁶

Agar hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, maka hukum tadi disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum, komunikasi tersebut dapat dilakukan secara formil yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Akan tetapi disamping itu, maka ada juga tatanan yang informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur perilaku, ini semua termasuk apa yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran dari unsur- unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Proses difusi tersebut antara lain dapat dipengaruhi oleh:

- a. Pengakuan bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (di dalam hal ini adalah hukum), mempunyai kegunaan.

²⁶ *Ibid*

- b. Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin merupakan pengaruh negatif ataupun positif.
- c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, karena berlawanan dengan fungsi unsur yang lama.
- d. Kedudukan dan peranan dari mereka yang meyebarkan hukum, mempengaruhi efektifitas hukum di dalam merubah serta mengatur perilaku warga masyarakat.²⁷

d. Pengertian Penelantaran Bayi

Kejahatan penelantaran bayi merupakan bentuk tindak pidana yang ada dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penelantaran bayi menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perbuatan tidak bertanggung jawab seperti kejahatan penelantaran bayi merupakan tindak

²⁷ Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan Masyarakat*", Angkasa, Bandung, 1980, halaman. 127-128

pidana. Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.²⁸

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana, Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.²⁹

Berbagai definisi diatas dapat disebutkan bahwa kejahatan penelantaran bayi adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang ibu, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum dan diancam pidana bagi siapa yang melanggarnya.

Kejahatan penelantaran bayi dapat dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah maupun oleh pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah. Merujuk pada kamus online Wiktionary, hubungan luar nikah adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak menjadi suami istri.³² Hubungan luar nikah dilakukan oleh pihak-pihak

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, halaman. 54.

²⁹ Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992, halaman. 130.

yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya. Bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³³

Salah satu akibat perkawinan antara suami dan istri adalah lahir anak. anak yang dilahirkan dalam perkawinan yaitu anak sah, anak sah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang perkawinan. Menurut ketentuan Pasal tersebut, ada dua golongan anak sah, yaitu:

- a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan.
- b. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan.

Hubungan luar nikah mengakibatkan lahirnya anak tidak sah. Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³⁰

e. Faktor-faktor Penyebab Tindak Kejahatan

Adapun beberapa teori-teori dalam penelitian ini digunakan guna membantu penelitian adalah: Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.

1) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis dan Psikologis.³¹

a) Cesare Lombroso (1835-1909)

Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern 28

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, halaman. 102-103.

³¹ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2001, halaman.35.

penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Ajaran Lambroso mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non- kriminal. Dia mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi. Teori Lambroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.” Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa *atavistic stigmata*— ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

2) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis³²

a) Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

³² *Ibid*, halaman. 49

b) Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa dan Sigmund Freud, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka, Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan, kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

3) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis³³

Teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan- alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan Penyimpangan budaya.

a) Emile Durkheim

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.

³³ *Ibid*, halaman. 57

b) Robert K. Merton

Menurut Merton di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Menurut Abdulsyani faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah :

- 1) Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern)
- 2) Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern)

Faktor-faktor intern dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain:
 - a) Sakit jiwa;
 - b) Daya emosional;
 - c) Rendahnya mental;
 - d) Anomi (kebingungan).
2. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:
 - a) Umur;
 - b) Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik;
 - c) Kedudukan individu di dalam masyarakat;
 - d) Pendidikan individu;
 - e) Masalah rekreasi atau hiburan individu.

Faktor eksternal, meliputi :

1. Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian:
 - a) Tentang perubahan-perubahan harga;
 - b) Pengangguran;
 - c) Urbanisasi.
2. Faktor agama.
3. Faktor bacaan.
4. Faktor film (termasuk televisi).

Formulasi sebab musabab kejahatan yang dikemukakan oleh Abdul syani tersebut di atas, merupakan suatu tinjauan dari latar belakang sosiologis.³⁴

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (*Criminal Policy*). Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana nonpenal.³⁵ Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (Penal policy) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakkan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan

³⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 1987, halaman. 44-51.

³⁵ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, halaman. 75.

mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social-welfare*” dan “*social defense*”³⁶.

Tujuan utama usaha nonpenal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensifkan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori peranan dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, abstrak dan kenyataan, konsepsi diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dan hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.³⁷

Soerjono soekanto berpendapat bahwa kerangka konsep pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definis-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.³⁸ Dengan demikian pentingnya definisi operasional bertujuan untuk menghindari perbedaan, salah pengertian atau salah penafsiran.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, halaman. 73.

³⁷ Romli Atsasmita, *Teori Hukum Interaktif, rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progressif*, genta publishing, halaman 95.

³⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, Halaman 133.

a. Pertanggungjawaban

Yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

b. Pidana

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

c. Pelaku

Pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana

d. Tindak Pidana

Suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

e. Penelantaran bayi

Penelantaran Bayi menurut Pasal 308 KUHP adalah Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak

lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh.

H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip atau tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁹ Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh hasil uji hipotesis ilmiahnya, namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada 2 (dua) pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara normatif. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan pendekatan normatif.

Dalam penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Diuraikan dalam bentuk

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum Normatif, UI Press, Jakarta 2006, Halaman 6.

uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara pasal-pasal terkait yang menyangkut masalah perlindungan anak sebagai korban tindak pidana penelantaran bayi

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang dan dikaitkan dengan data empiris (kenyataan di lapangan). Obyek penelitian tesis ini adalah berupa kegiatan terbatas terhadap hal-hal yang diteliti sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah.

Adapun subyek dalam penelitian tesis ini adalah pihak-pihak yang bisa memberikan pendapat, informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah para penegak hukum, antara lain adalah penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, serta para akademisi.

Untuk melengkapi penulisan tesis ini, Sumber Bahan Hukum yang diteliti antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah:
 - 1) Undang-undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- 4) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat ahli hukum, media masa, hasil penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berupa kamus dan ensiklopedi maupun sumber hukum lainnya yang sejenis dan berhubungan dalam penelitian ini.
- d. Kemudian dalam pengumpulan data-data yang digunakan tesis ini dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, antara lain :
- 1) Penelitian Kepustakaan dan Studi Dokumentasi Yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin-doktrin, media massa, berbagai dokumen resmi institusional berupa data-data statistik yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, serta sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.
 - 2) Wawancara Yakni mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap subjek penelitian, atau dengan responden (informan) yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, "*analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata*".⁴⁰ Kemudian hasil penelitian yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan sosiologis karena menganalisa penarapan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Lokasi Penelitian

a. Populasi

Penelitian ini akan dilakukan di Polres Deli Serdang dan secara khusus dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, halaman 31.

b. Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan di teliti, oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas maka untuk melakukan penelitian keseluruhan populasi merupakan hal yang tidak mungkin akan tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample untuk memberikan gambaran terhadap gambaran yang diteliti terhadap objek penelitian secara tepat dan benar.⁴¹ Adapun jumlah sample yang akan diambil pada prinsipnya tidak mutlak ada peraturan berapa persen yang diambil untuk mengambil populasi.⁴²

4. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dokumen atau bahan pustaka, bahan pustaka dimaksud terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Demikian pula dikaji bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini, untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, berupa kamus, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan

⁴¹ Ronny Hanitidjo, Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum, Halaman 44..

⁴² *Ibid*, Halaman 196.

sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

- b. Pedoman wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang difokuskan (*Focused Interview*) yaitu wawancara terhadap orang yang berhubungan dan berpengalaman dengan objek yang menjadi penelitian.⁴³

Wawancara dilakukan untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Ibu yang menelantarkan bayi.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data

Data-data yang di dapat melalui library research kemudian dibandingkan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dalam mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap penelantaran anak.

6. Analisis Data

Data-data dianalisis secara *kualitatif – normatif*, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan. Metode analisis *kualitatif*⁴⁴ dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan subtansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, pengamatan dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan *normatif*-nya.

⁴³ Ediwarman, Monograf Metode Penelitian Hukum Panduan penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, 2015, PT. Sofmedia Medan, halaman 113.

⁴⁴ Soerjono Sokanto, Op-Cit., halaman 250.

BAB II

ATURAN HUKUM MENGENAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU YANG MENELANTARKAN BAYI

A. Pertanggungjawaban Pidana menurut Undang-undang No. 1 tahun 1946.

Menurut Lawrence Meir Friedman ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum adalah:

- 1) Struktur hukum (*legal structure*)
- 2) Substansi hukum (*legal substance*)
- 3) Kultur hukum (*legal culture*)⁴⁵

Berdasarkan ketiga unsur tersebut salah satunya adalah substansi hukum yaitu aturan hukum yang mengatur tindakan penelantaran bayi adalah merupakan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 305 KUHP yang memuat ketentuan bahwa:

“Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Pengertian tindak pidana penelantaran bayi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meninggalkan anak yang baru lahir untuk ditemu oleh orang lain dengan maksud agar anak tersebut lepas dari tanggungjawabnya.

⁴⁵ Achmad Ali, *Op cit*, halaman 2

Dalam pasal 305 KUHP tersebut memuat dua perbuatan tindak pidana, yaitu :

1. Membuang anak di bawah umur tujuh tahun.
2. Meninggalkan anak itu dengan tujuan melepaskan anak itu daripadanya.

Keduanya dihukum maksimum penjara lima tahun enam bulan. Mengingat kata-kata tersebut maka perbedaan antara kedua perbuatan tersebut adalah bahwa meninggalkan anak itu dilakukan oleh orang yang ada hubungan hukum dengan anak itu, sedangkan penelantaran anak dapat dilakukan oleh setiap orang, juga yang sama sekali tidak ada hubungan dengan anak itu. Menurut surat penjelasan atas rancangan KUHP Belanda alasan mengadakan tindak pidana ini adalah bahwa dengan dua perbuatan ini seorang anak diadakan dalam keadaan tidak tertolong. Pasal 305 berlaku apabila pada si pelaku tindak pidana hanya ada kewajiban moral untuk tidak meninggalkan anak yang bersangkutan. Bahwa anak ini ada di bawah umur tujuh tahun, tidak perlu diketahui oleh si pelaku karena dalam pasal 305 tidak ternyata harus ada kesengajaan mengenai unsur ini. Sedangkan hal ini ternyata dari unsur tujuan untuk melepaskan anak itu daripadanya.⁴⁶

Hukuman diperberat apabila dari perbuatan meninggalkan anak tersebut mengakibatkan anak mengalami luka-luka berat ataupun mengakibatkan matinya anak maka merupakan suatu pelanggaran terhadap pasal 306 KUHP yang memuat ketentuan bahwa :

⁴⁶ Projjidikoro, *Op cit*, halaman. 91-92

- (1) Jika salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
- (2) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Perbuatan meninggalkan anak apabila dilakukan oleh orangtua dari anak tersebut merupakan suatu pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 307 KUHP menyatakan bahwa :

” Jika yang melakukan kejahatan tersebut pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga.”

Hukuman diperingan apabila suatu tindakan penelantaran bayi apabila dilakukan oleh wanita yang melahirkan bayi tersebut tidak lama setelah anak tersebut lahir supaya tidak diketahui orang lain akan kelahirannya maka ancaman pidana yang tercantum dalam pasal 305 dan 306 tersebut diatas dikurangi separo. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 308 KUHP, menyatakan bahwa:

”Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya , maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separo.”

Perlu dicatat bahwa tidak diperlukan, apakah si ibu ini mempunyai suami atau tidak, cukup apabila si ibu ada alasan untuk merahasiakan kelahiran si anak. Demikian juga, tidak dipedulikan terhadap siapa kelahiran ini harus dirahasiakan.

Berdasarkan pasal 308 KUHP tindakan pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung dari bayi tersebut dilakukan karena adanya goncangan jiwa yang dialami oleh ibu tersebut sehingga serta berbagai tekanan jiwa yang dialami

oleh ibu yang membuat ibu dapat dengan tega membuang bayinya. Hal tersebut dapat disebabkan karena ketakutan akan diketahui orang lain bahwa wanita tersebut telah melahirkan anak diluar pernikahan ataupun karena kehamilan tersebut tidak diinginkannya serta ketidaksiapannya menjadi seorang ibu sehingga perbuatan membuang bayinya sebagai alternatif pemecahan masalah yang dialami oleh ibu tersebut.

Apabila anak yang dilahirkan tersebut dibunuh terlebih dahulu oleh ibu yang melahirkannya tidak lama setelah dilahirkan dan kemudian membuang bayi tersebut maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 341 dan 342 KUHP dincam dengan tindak pidana pembunuhan dengan ketentuan penjatuhan pidana yang lebih berat daripada pasal 308 KUHP yang menyatakan bahwa dalam pasal 341 dan 342 KUHP:

”Seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, dincam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Sedangkan pasal 342 KUHP menyatakan bahwa:

”Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Sedangkan dari rangkaian perbuatan terdakwa mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan):

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

B. Pertanggungjawaban Pidana menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014.

Pengaturan tentang penelantaran anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a) Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

Anak terlantar yaitu anak yang berusia 5-17 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

b) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

- c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan;
 - f. perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.⁴⁷
- c) Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluargakurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.” Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.⁴⁸
- d) Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- “Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.” Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan

⁴⁷ Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁸ Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.⁴⁹

e) Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

“Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.”

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁰

f) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atauseksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa

⁴⁹ Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

g) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Perlakuan salah terhadap anak bisa dipicu oleh beberapa tekanan dalam keluarga, diantaranya berasal dari anak, orangtua, dan situasi. Pelaku dari tindak perlakuan salah terhadap anak biasanya adalah orang-orang yang terdekat seperti orangtua atau anggota keluarga lainnya juga orang di luar anggota keluarga.⁵¹

h) Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

“Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal ini merupakan ketentuan pidana dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang berisi tentang sanksi pidana dan sanksi denda terhadap pelaku penelantaran anak.

⁵¹ *Makalah Child Abuse (Perlakuan Kasar Kepada Anak)*, 2010, <http://kesmas-unsoed.com/2010/06/makalah-child-abuse-perlakuan-kasar-kepada-anak.html>, diakses tanggal 25 April 2017, pukul 11.52 WIB.

- i) Pasal 77B Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam pasal 76B dijelaskan bahwa: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

C. Pertanggungjawaban Pidana menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014.

Adapun klasifikasi pelaku tindak pidana di atur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 disebutkan:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Penelantaran anak adalah kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya, seperti: kesehatan,

pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung, dan keadaan hidup yang aman, di dalam konteks sumber daya yang layak yang dimiliki oleh keluarga atau pengasuh, yang mengakibatkan atau sangat mungkin mengakibatkan gangguan kesehatan atau gangguan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Termasuk didalamnya adalah kegagalan dalam mengawasi dan melindungi secara layak dari bahaya atau gangguan.⁵²

Adapun bentuk-bentuk penelantaran anak adalah sebagai berikut:⁵³

a. Penelantaran fisik

Merupakan kasus terbanyak, misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.

b. Penelantaran pendidikan

Penelantaran pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal. Lama kalamaan hal ini dapat mengakibatkan prestasi sekolah yang semakin menurun. Bahkan ada orangtua yang membiarkan anaknya untuk tidak bersekolah.

c. Penelantaran secara emosi

⁵² Rizki Maulana, *Child Abuse and Neglect*, halaman. 29

⁵³ Ubaya Elquds, "Penelantaran anak dalam perspektif Yuridis dan Hukum Islam", Ubayonlyone.blogspot.co.id/2013/11/penelantaran-anakdalam-perspektif_5683.html diakses tanggal 25 April 2017 pukul 15.00 WITA

Hal ini terjadi ketika orangtua tidak menyadari kehadiran anak ketika ribut dengan pasangannya atau orangtua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak-anaknya.

d. Penelantaran medis

Hal ini terjadi karena ketika orangtua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara financial memadai. Dalam beberapa kasus orangtua, orangtua memberikan pengobatan tradisional terlebih dahulu, jika belum sembuh barulah kembali ke layanan dokter. Gejala penelantaran anak adalah seorang anak yang ditelantarkan bisa mengalami kekurangan gizi (malnutrisi), lemas, kotor, atau pakaiannya tidak layak. Pada kasus yang berat, anak mungkin tinggal seorang diri atau dengan saudara kandungnya tanpa pengawasan dari orang dewasa dan anak yang ditelantarkan bisa meninggal akibat kelaparan.

Seseorang yang apabila telah memenuhi setiap unsur-unsur atau bentuk-bentuk penelantaran anak, maka orang tersebut wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya atau kelalaiannya dalam hal menelantarkan anak sesuai dengan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 jo Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penelantaran Bayi Oleh Ibunya Dalam Pasal 308 KUHP

Dalam pasal 308 KUHP memuat unsur-unsur tindak pidana penelantaran bayi oleh ibunya, yaitu:

a. Unsur-unsur obyektif terdiri dari:

- 1) Petindaknya : seorang ibu
- 2) Perbuatannya : (1) membuang anaknya
(2) meninggalkan anaknya

- 3) Obyeknya : Bayi
- 4) Waktunya : tidak lama setelah bayi dilahirkan
- 5) Motifnya : karena takut diketahui melahirkan

b. Unsur subyektif : dengan sengaja

Petindaknya haruslah seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara

- 1) ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat
- 2) pada subyek hukumnya, menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang.

Takut diketahui, berarti peristiwa melahirkan itu menjadi peristiwa yang dirahasiakan bagi si ibu. Rahasia ini pada dasarnya untuk setiap orang, namun dalam hal ini tidak harus demikian, bisa juga rahasia itu hanya bagi orang tertentu. Namun harus diingat bahwa, walaupun hanya untuk orang tertentu tidak mungkin kerahasiaan hanya ditujukan untuk orang tertentu itu saja, misalnya terhadap pacarnya, karena merahasiakan terhadap orang tertentu, sudah dengan sendirinya

akan menjadi rahasia juga untuk orang-orang lain yang ada dan dekat sekeliling orang itu.

Unsur motif takut diketahui melahirkan pada dasarnya merupakan unsur subyektif, karena menyangkut perasaan batin seseorang. Untuk membuktikan adanya perasaan yang demikian ini haruslah dilihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut itu. Dalam hal berupa alasan ini, sudah tidak bersifat subyektif lagi, melainkan menjadi obyektif, alam nyata, misalnya karena ibu tidak bersuami yang sah, anaknya banyak dan lain sebagainya. Dilihat dari sudut ini, maka unsur motif takut diketahui orang tentang melahirkan bayinya itu adalah berupa unsur subyektif yang diobyektifkan.

Perbuatannya membuang bayi oleh ibu tidak lama setelah melahirkan dikarenakan dorongan perasaan takut diketahui oleh orang lain yang menguasai jiwa ibu, dalam keadaan seperti itu berarti ibu yang membuang bayi tersebut mengalami guncangan jiwa yang berat sehingga keadaan tersebut dinilai mengurangi kesalahan ibu yang telah membuang bayinya.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa penelantaran anak di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam Jalan Medan Lubuk Pakam Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri berinisial HERMINA WATI SIPAYUNG. Kasus ini membuka mata kita semua betapa

tidak menjadi jaminan pangkat akademik selagi berpendidikan tinggi akan menjadi orangtua efektif untuk anak-anaknya.

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Tersangka HERMINA WATI SIPAYUNG yang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 25 (dua puluh lima) minggu, bersama-sama dengan JABINSAR SIPAYUNG dan RAMADANI SARAGIH (Keduanya Tersangka dalam Berkas Perkara lain / Splitzing) serta sopir bernama KARIWANSAH SIPAYUNG datang ke rumah MAIZAR (Tersangka dalam Berkas Perkara lain / Splitzing) di Perumahan Cendana Asri Blok E No. 10 Desa Ujung Serdang Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan meminta tolong kepada MAIZAR untuk menggugurkan janin yang ada di dalam kandungan Tersangka HERMINA WATI SIPAYUNG. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekira pukul 08.00 Wib, MAIZAR menelpon LISNAWATI Als ILIS (Tersangka dalam Berkas Perkara lain / Splitzing) dan menyuruhnya datang ke rumah MAIZAR dengan alasan “ada kerjaan”.

Sekira pukul 10.00 Wib, LISNAWATI Als ILIS datang ke rumah MAIZAR dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka HERMINA WATI SIPAYUNG dengan cara memasukkan alat cocor bebek ke dalam vagina Tersangka HERMINA WATI SIPAYUNG dan memasukkan obat Gastrul Misoprostol 200 µg kedalam mulut rahim Tersangka HERMINA WATI SIPAYUNG. Selanjutnya LISNAWATI Als ILIS menyuruh MAIZAR menyuntik Tersangka HERMINA WATI SIPAYUNG menggunakan obat Syntocinon

Oxytocine dan memberikan 2 (dua) butir obat Gastrul Misoprostol 200 µg untuk diminum.

Selesai memeriksa Tersangka HERMINA WATI SIPAYUNG, LISNAWATI Als ILIS langsung pulang, dan sebelum pulang, MAIZAR memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada LISNAWATI Als ILIS. Dan sebelum pulang, LISNAWATI Als ILIS berpesan kepada MAIZAR agar setiap 6 (enam) jam memberikan obat Gastrul Misoprostol 200 µg kepada Tersangka HERMINA WATI SIPAYUNG. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 November 2015 sekira pukul 18.00 Wib, Tersangka HERMINA WATI SIPAYUNG melahirkan seorang bayi perempuan dengan selamat. Namun bayi tersebut mengalami sesak dan lemah, sehingga pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira pukul 23.30 Wib, MAIZAR bersama-sama dengan Tersangka HERMINA WATI SIPAYUNG, JABINSAR SIPAYUNG, dan RAMADANI SARAGIH membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam.

Sesampai di RS. Grand Medistra, MAIZAR menggendong bayi dan didampingi oleh RAMADANI SARAGIH serta anak perempuan dari MAIZAR, masuk ke ruang IGD RS. Grand Medistra, sedangkan Tersangka HERMINA WATI SIPAYUNG dan JABINSAR SIPAYUNG menunggu di dalam mobil. Setelah bayi diterima dan diperiksa oleh perawat Rumah Sakit, oleh perawat menyuruh MAIZAR dan RAMADANI SARAGIH mendaftar ke bagian Registrasi Rawat Inap. Dan saat di ruang Registrasi tersebut, MAIZAR mengakui bahwa ibu kandung bayi tersebut bernama LINDA, dan beralasan ibu bayi tidak bisa ikut ke

RS. Grand Medistra karena baru melahirkan. Dan saat itu yang bertindak sebagai penanggung jawab bayi adalah neneknya (opung) yang bernama DEWI SARAGIH yang beralamat di Jalan Bali No. 21 Pematang Siantar. Setelah selesai mendaftar di ruang registrasi, MAIZAR, dan RAMADANI SARAGIH serta anak kandung MAIZAR langsung naik ke dalam mobil dimana Tersangka HERMINA WATI SIPAYUNG, JABINSAR SIPAYUNG dan sopir KARIWANSAH SIPAYUNG menunggu.

Selanjutnya keluar dari Rumah Sakit dan meninggalkan dan menelantarkan bayi tersebut di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Akibat dari perbuatan Tersangka tersebut, pihak Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam melaporkan kejadian tersebut ke Polres Deli Serdang.

Hasil keterangan dari para saksi yang diperoleh dari Polres Deli Serdang bahwa:

1. Saksi Pertama, Susanti, SH (Pelapor) menjelaskan bahwa

Kaitan Tersangka MAIZAR dan Tersangka LISNAWATI Als ILIS dalam perkara ini adalah bahwa kehamilan HERMINA WATI SIPAYUNG dianggap sebagai aib bagi keluarganya, dan saat itu usia kehamilan HERMINA WATI SIPAYUNG + 25 (dua puluh lima) minggu, sehingga belum waktunya untuk dilahirkan, akan tetapi oleh MAIZAR dan LISNAWATI Als ILIS memaksakan bayi tersebut supaya lahir dengan cara memberikan obat makan dan juga obat suntikan, sehingga bayi tersebut lahir. Akan tetapi tujuan awal dari keduanya adalah untuk menggugurkan bayi yang ada di dalam kandungan HERMINA WATI SIPAYUNG. Dan sebagaimana

keterangan MAIZAR, bahwa ianya bukanlah seorang bidan atau tenaga kesehatan dan hanya pernah sekolah hingga SMA saja. Sedangkan LISNAWATI Als ILIS mengakui pernah sekolah di SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) tetapi tidak tamat, dan kemudian pernah sekolah di Akademi kebidanan, namun LISNAWATI Als ILIS hanya sampai diwisuda saja, sedangkan ijazah Bidan tersebut belum diterima hingga LISNAWATI Als ILIS ditangkap oleh polisi. Selain itu MAIZAR dan LISNAWATI tidak ada memiliki Surat Ijin Bidan atau Surat Tanda Registrasi dari Dinas Kesehatan untuk membantu melakukan persalinan.

2. Saksi Kedua, **NILA MUSFITA SARI** (Perawat Rumah Sakit) menjelaskan bahwa:

Saksi menjelaskan kronologis kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekira pukul 23.00 wib, ketika Saksi sedang dinas malam di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS. Grand Medistra Lubuk Pakam, Saksi menerima pasien bayi perempuan yang diantar oleh 3 (Tiga) orang perempuan yang tidak Saksi kenal, dan salah seorang diantara perempuan tersebut menggendong bayi perempuan tersebut dan mengaku sebagai oppungnya (nenek si Bayi). Lalu Saksi bertanya kepada perempuan yang mengaku sebagai Oppung dari bayi tersebut mengatakan “Apa keluhannya buk? Perempuan yang mengaku sebagai Oppungnya tersebut menjawab “Si bayi gak mau minum, muntah dari mulut dan hidung”. Kemudian Saksi mengambil bayi tersebut dari gendongan perempuan tersebut kemudian Saksi menimbang bayi tersebut, setelah Saksi timbang lalu Saksi letakkan di Box bayi. Selanjutnya Saksi memanggil dokter

jaga. Setelah Dokter jaga memeriksa kesehatan bayi tersebut lalu Dokter mengarahkan si Bayi agar di rawat inap. Kemudian Saksi membawa 2 (dua) orang dari 3 (Tiga) orang perempuan yang tidak Saksi kenal tersebut ke ruang registrasi untuk mendaftar dan bertemu dengan pegawai registrasi bernama MAGDALENA SIANIPAR, 34 thn, perempuan, Batak, Kristen, Jalan Baru No. 63 Kec.Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, sedangkan 1 (satu) orang lagi tinggal di Ruang Instralasi Gawat Darurat (IGD). Setelah selesai registrasi lalu 2 (dua) orang perempuan yang tidak Saksi kenal tersebut datang ke IGD bertanya kepada Saksi “Boleh kami pulang sebentar untuk mengambil pakaian” Saksi jawab “ boleh buk, tetapi keluarganya harus tinggal 1 (satu) orang” .

Kemudian perempuan yang mengaku sebagai oppung dari bayi tersebut mengatakan “ Sebentar ajanya, rumah kami di Tanjung Morawa “. Selanjutnya Saksi melihat perempuan yang mengaku sebagai oppung dari bayi tersebut mengajak teman perempuannya yang sebelumnya menunggu di ruang IGD tersebut untuk pulang dengan mengatakan “Ayok kita pulang” tetapi perempuan yang menunggu di ruang IGD tersebut mengatakan “Aku tinggal disini aja mak, besok aku kan libur” Oppung tersebut mengatakan “Nggak besok kamu sekolah” tetapi perempuan yang menunggu di Ruang IGD tersebut mengatakan “Nggak mak, besok aku libur” Kemudian Oppung tersebut menarik tangan anak perempuannya yang berada di dalam ruang IGD tersebut. Karena bayi perempuan tersebut muntah maka Saksi tidak focus kepada 3 (tiga) orang wanita yang tidak Saksi kenal tersebut. Setelah Saksi selesai membersihkan muntah bayi tersebut Saksi melihat 3 (tiga) orang wanita yang tidak Saksi kenal tersebut sudah pergi

dari ruangan IGD kemudian Saksi pergi menemui Satpam dan bertanya kepada satpam “Bang ada Nampak Mobil lewat gak barusan? Satpam menjawab “gaka ada kak” Saksi Tanya lagi “Kalo ibuk-ibuk jalan bertiga ada lihat gak bang? Satpam menjawab “ Kurang memperhatikan kak” Selanjutnya Saksi pergi ke ruang parkir belakang mencari ke tiga orang tersebut tetapi tidak ditemukan. Maka Saksi datang ke ruang Registrasi untuk meminta kartu rawat jalan kepada petugasnya. Ternyata Petugas Registrasi mengatakan “Sudah di antar dek” Selanjutnya Saksi kembali ke IGD mengambil kartu rawat jalan. Dan disitulah Saksi melihat alamat rumah pasien tersebut di Jalan Bali No. 21 Kec. Siantar Kota Pematang Siantar. Kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor yang ditinggalkan di Registrasi tetapi nomor tersebut tidak dapat dihubungi.

3. Saksi ketiga Magdalena Sianipar Als Lena

Saksi menjelaskan kronologis kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015, pada pukul 23.00 wib, saat itu Saksi berdinas di bagian Register Rawat Inap Lubuk Pakam dan Saksi dinas dibagian itu sendiri. Kemudian datang dan duduk di depan Saksi dua orang perempuan yang baru keluar dari IGD dan mengarah ke pada ruangan Saksi untuk mendaftar sedangkan bayi tersebut ditinggalkan di IGD. Lalu kedua perempuan tersebut mengatakan kepada Saksi mau mendaftar lalu Saksi mengatakan “pasiennya sudah berulang keRS. ini” lalu dijawab oleh perempuan tersebut “belum” lalu Saksi tanyakan kembali “ada KTPnya pasien bu”, kemudian dijawab oleh perempuan tersebut “ini pasiennya anak bayi”, kemudian Saksi bertanya “ibu nya mana?” dijawab oleh perempuan tersebut “ibu nya dirumah, semalam baru jatuh dari kamar mandi” lalu Saksi

bertanya nama ibunya bayi siapa?”, dijawab oleh perempuan tersebut “nama ibunya LINDA” kemudian Saksi membuat nama bayi tersebut nama “bayi LINDA” lalu Saksi bertanya “sakit apa pasiennya bu” dan dijawab oleh perempuan yang mengaku bernama DEWI SARAGIH “susah minum dan gak mau minum bu”. Dan kemudian Saksi meminta KTP perempuan tersebut namun dijawab oleh perempuan tersebut “Saya tidak bawa KTP”. Kemudian Saksi mencatat nama perempuan itu di kartu rawat jalan dan mencatikan persetujuan rawat inap dan perempuan tersebut mengaku bernama “DEWI SARAGIH, Pr, 37 tahun, IRT, Kristen, alamat Jalan Bali No. 21 Kec. Siantar No. Hp: 081366904448. Kemudian perempuan tersebut menanda tangani persetujuan rawat inap. Setelah selesai menanda tangani persetujuan tersebut lalu perempuan tersebut kembali jalan ke arah IGD. Tidak lama kemudian karyawan dari IGD yang bernama NILA, Pr, 22 Tahun, Islam, alamat Asrama Medistra Lubuk Pakam datang menemui Saksi dan mengatakan Hp perempuan tersebut dihubungi sudah tidak aktif lagi dan saat itulah Saksi mengetahui bahwa perempuan tersebut meninggalkan bayi tersebut di IGD di RS. Grand Medistra Lubuk Pakam.

4. Saksi Keempat MUHAMMAD ELVAN,

Menjelaskan bahwa pada saat kejadian penelantaran dan meninggalkannya terhadap anak bayi yang berumur \pm 2 hari tersebut, Saksi bekerja sebagai petugas parkir khusus mobil di RS. Grand Medistra Lubuk Pakam yang mana pada saat itu hari Sabtu 07 November 2015 Saksi mulai bekerja sebagai petugas parkir mobil di RS. tersebut mulai pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib, dan Saksi mengetahui dan dapat informasi adanya penelantaran dan meninggalkannya terhadap anak bayi yang

berumur \pm 2 hari di RS. Grand Medistra Lubuk Pakam yaitu pada hari Minggu 08 November 2015 sekira Pukul 18.00 Wib Saksi berada di luar rumah Saksi, lalu setelah Saksi pulang kerumah Saksi diberitahu ibu Saksi bahwa ada teman Saksi petugas parkir mobil yang masuk pagi ke masuk sore karena disuruh oleh Pengawas RS. Grand Medistra Lubuk Pakam datang kerumah Saksi dan memberitahu supaya datang ke RS. Grand Medistra Lubuk Pakam mendengar itu Saksi segera ke RS. Grand Medistra Lubuk Pakam dan berjumpa dengan petugas Kepolisian Polres Deli Serdang dan menanyai Saksi dan memberitahu kepada Saksi bahwa ada kejadian malam itu terjadinya penelantaran dan meninggalkan bayi di ruang IGD RS. Grand Medistra Lubuk Pakam pada saat Saksi sudah pulang kerumah disitulah Saksi mengetahuinya.

5. Saksi Kelima KARIWANSAH SIPAYUNG

Menjelaskan bahwa Pada saat kejadian penelantaran terhadap anak bayi yang berumur \pm 2 hari tersebut, Saksi bekerja sebagai supir rental, dan ada penumpang meminta mengantarkan ke Tanjung Morawa lalu ke RS. dan pada saat itu hari Sabtu 07 November 2015 sekira pukul 16.00 wib, Saksi dihubungi via Hp oleh sdr BINSAR SIPAYUNG, Lk, \pm 40 Tahun, Kristen, Bertani, Bandar Hanopan Desa Pardomuan Bandar, Kec. Silou Kahean Kab.Simalungun untuk diantarkan ke Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yang mana rumah Saksi dan sdr BINSAR SIPAYUNG jarak rumah Saksi sekitar \pm 1 Km, sehingga sekira pukul 20.00 wib Saksi menjemput sdr BINSAR SIPAYUNG ikut seorang anaknya laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya, \pm 11 Tahun, Pelajar, Bandar Hanopan Desa Pardomuan Bandar, Kec. Silou Kahean Kab. Simalungun,

sehingga pukul 20.00 wib Saksi berangkat menuju rumah MAIZAR, Pr, Islam, ± 37 Tahun, Ibu Rumah tangga, Ujung Serdang Perumahan Cendana Kec.Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan tiba di rumah Ibu MAIZAR, sekitar pukul 23.00 wib di Perumahan Cendana namun Saksi tidak masuk ke dalam rumah ibu tersebut, Saksi hanya duduk di teras rumah tersebut, yang masuk ke dalam rumah hanya sdr BINSAR SIPAYUNG, sedangkan anaknya yang laki-laki tidur di dalam mobil, sekitar ± 20 menit Saksi dan yang lainnya di rumah ibu MAIZAR, Saksi dan penumpang masuk ke dalam mobil, terdiri dari : sdr BINSAR SIPAYUNG, Isteri sdr BINSAR SIPAYUNG (Boru Saragih) yang namanya tidak Saksi ketahui, anaknya perempuan yang baru melahirkan yang tidak Saksi ketahui namanya, ± 22 Tahun, Bandar Hanopan Desa Pardomuan Bandar, Kec. Silou Kahean Kab.Simalungun, anaknya yang laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya, ± 11 Tahun, Pelajar, Bandar Hanopan Desa Pardomuan Bandar, Kec. Silou Kahean Kab.Simalungun, MAIZAR, Pr, Islam, ± 57 Tahun, Desa Ujung Serdang Perumahan Cendana Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang dan anaknya sdri MAIZAR yang perempuan, ± 16 Tahun, Pelajar, Desa Ujung Serdang Perumahan Cendana Kec.Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, lalu Saksi pun mengemudikan mobil tersebut ke arah Lubuk Pakam, diperjalanan di dalam mobil Saksi tanya kepada penumpang kemana kita ini? Lalu di jawab Ibu MAIZAR ke Grand Medistra, lalu Saksi pun menyetir mobil ke RS. Grand Medistra Lubuk Pakam, sekitar pukul 23.00 wib tiba di RS. Grand Medistra Lubuk Pakam, dan yang turun dari mobil pada saat itu yaitu, Ibu MAIZAR menggendong seorang bayi, berumur ± 2 hari, anaknya yang perempuan, ± 16

Tahun, dan Istri BINSAR SIPAYUNG turun dari mobil menuju ruang IGD RS. Grand Medistra, ada sekitar. \pm 15 menit mereka di ruang IGD, mereka bertiga masuk ke dalam mobil, lalu Ibu MAIZAR mengatakan kepada Saksi “udah ayok, antar aku ke simpang kayu besar Tanjung Morawa gak usah ke rumah”, lalu Saksi menyetir mobil ke arah Tanjung Morawa menuju simpang kayu besar, sesampai di Simpang Kayu Besar Tanjung Morawa ibu MAIZAR turun dari mobil yang Saksi kemudikan, lalu Saksi memutar mobil di depan Lapangan Garuda Tanjung Morawa dan mengisi minyak di SPBU Tanjung Morawa yang sebelah kiri dari Medan, lalu menuju ke Simalungun dan Saksi mengantarkan ke rumahnya di Bandar Hanopan Desa Pardomuan Bandar, Kec. Silou Kahean Kab.Simalungun, setelah penumpang yang Saksi antarkan turun dari mobil dan memberikan ongkosnya kepada Saksi sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi pun bergerak pulang kerumah Saksi di Pulo Hanopan Desa Simanabun Kec. Silou Kahean Kab. Deli Serdang sekitar pukul 03.00 wib dan pada hari Kamis Tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 10.00 wib Saksi diberitahu pemilik mobil yang perempuan “kok bisa mobil kita masuk tv..? Ada bayi-bayinya pula”, bahwa ada kejadian malam itu terjadinya penelantaran dan meninggalkan bayi di ruang IGD RS. Grand Medistra Lubuk Pakam pada saat Saksi dirumah kakak itu (Toke Saksi) disitulah Saksi mengetahuinya lalu Saksi jawab “gak tau kak, aku rasa orang Bandar Nopan itu yang make mobil kita yang Sabtu malam itu”, lalu Saksi sms si BINSAR SIPAYUNG supaya datang ke SIMANABUN, datanglah sdr BINSAR SIPAYUNG sekitar pukul 20.00 wib ke SIMANABUN, lalu Saksi ajak ke warung minum teh dan Saksi bicarakan tentang permasalahan tersebut, mobil

aku bermasalah kata kakak itu (pemilik mobil) masuk tv kalian tanggung jawabin itu, itulah masalah dana belum ada duit, lalu sdr BINSAR pulang kerumahnya.

6. Saksi Keenam RAMADHANI SARAGIH Als DEWI (Ibu Kandung Terdakwa)

Saksi menjelaskan kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 4 Novembert 2015 sekira pukul 10.00 wib kami berangkat dari Bandar Hanopan Desa Pardomuan Bandar Kec. Silou Kahean Kab.Simalungun yang di dalam mobil rental Kijang Silver BK 1108 RE terdiri dari Saksi, suami Saksi BINSAR SIPAYUNG, dan anak Saksi yang perempuan yang bernama HERMINAWATI SIPAYUNG yang mau melahirkan menuju ke Klinik Tebing, lalu suster di klinik tersebut yang tidak Saksi ketahui namanya mengatakan ada di tanjung morawa dan memberikan nomor hp orang medis tersebut kepada Saksi, lalu kami berangkat menuju ke Tanjung Morawa Simpang Kayu Besar sekitar ± 30 menit datang seorang perempuan separuh baya yang mengaku bernama Ibu IDA yang ternyata sekarang ini diketahui namanya BU MAIZAR lalu menaiki mobil yang kami rental, langsung menuju rumahnya Bu IDA als BU MAIZAR di Desa Ujung Serdang Perumahan Cendana Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, sesampai di rumahnya sekitar pukul 20.00 wib kami turun dari mobil sedangkan supir menunggu di teras rumah ibu tersebut,ada sekitar 30 menit suami Saksi BINSAR SIPAYUNG pergi pulang bersama supir dengan mengendari mobil rental tersebut, Saksi dan anak kandung Saksi yang perempuan yang bernama HERMINA WATI SIPAYUNG tinggal di rumah Bu IDA als bu

MAIZAR lalu kami istirahat dan Bu IDA Als BU MAIZAR cerita –cerita dengan Saksi dan mengaku sebagai bidan yang sudah banyak menangani pasien yang sudah hamil supaya cepat melahirkan, setelah itu Saksi istirahat dan tidur di kamar bersama anak Saksi yang perempuan.esok harinya pada hari Kamis tanggal 06 November 2015 sekira pukul 08.30 wib datang seorang perempuan separuh baya dengan menggunakan jilbab temannya BU IDA Als bu MAIZAR dan dibawa bu IDA als BU MAIZAR ke dalam kamar rumah BU IDA Als BU MAIZAR tempat istirahat anak kandung Saksi, sedangkan Saksi berada dan duduk di ruang tamu, sekitar ± 1 jam berada di dalam kamar tempat anak kandung Saksi istirahat, temannya bu IDA Als BU MAIZAR pulang dan pergi dari rumah bu IDA Als BU MAIZAR, lalu sekitar pukul 17.00 wib Saksi masuk ke dalam kamar dan anak Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa bu IDA Als BU MAIZAR memberi obat tapi Saksi tidak tahu kegunaan obat dan jenis obatnya tersebut untuk di minum sebanyak 1 (satu) butir kepada anak kandung Saksi, lalu sekitar pukul 01.00 wib Saksi masuk kamar tempat anak kandung Saksi istirahat lalu anak kandung Saksi tersebut menceritakan kepada Saksi bahwa sekitar pukul 24.00 wib bu IDA Als BU MAIZAR memberi obat yang Saksi tidak tahu kegunaan obat dan jenis obatnya untuk di minum sebanyak 1 (satu) butir kepada anak kandung Saksi ,lalu pada Hari Jumat tanggal 05 November 2015 kami hanya crita-crita saja di depan ruang tamu sambil nonton TV, dan pada hari jumat sekira pukul 18.00 wib lahir lah cucu kandung Saksi dalam keadaan sehat dan normal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 datanglah suami Saksi bersama supir dengan mengendarai mobil Kijang Silver BK 1108 RE ke

rumah BU MAIZAR, karena bayi tersebut sesak napas sekira pukul 23.00 wib kami berangkat ke RS. Grand Medistra Lubuk Pakam, dan tiba di RS. tersebut sekira pukul 23.30 wib dan Saksi BU MAIZAR Als Bu IDA bersama anaknya yang perempuan tidak ketahui namanya turun dari mobil, kemudian karena biaya perawatan dan pengobatan bayi tersebut mahal sebesar Rp 3 juta per hari sehingga kami meninggalkan bayi tersebut di RS. Grand Medistra dan kami pun mengantarkan terlebih dahulu ke si MAIZAR als BU IDA ke simpang Kayu Besar Tanjung Morawa lalu kami pulang ke rumah Bandar Hanopan Desa Pardomuan Bandar Kec. Silou Kahean Kabupaten Simalungun.

7. Saksi ketujuh JABINSAR SIPAYUNG als BINSAR (Ayah Kandung Terdakwa)

Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 nopember 2015 sekira pukul 09.00 wib Saksi ditelepon oleh istri Saksi dan kemudian istri Saksi mengabari Saksi bahwa HERMINA WATI SIPAYUNG telah melahirkan anak perempuan dengan selamat dan kemudian Saksi disuruh oleh istri Saksi untuk menjemput mereka di rumah Sdr MAIZAR. Dan pada hari Sabtu sore Saksi bersama supir berangkat ke rumah Sdr MAIZAR dan saat itu Saksi merasa kecewa karena tujuan Saksi dan keluarga untuk menggugurkan bayi tersebut tidak tercapai, karena tujuan utama Saksi, istri Saksi dan juga HERMINA WATI SIPAYUNG datang ke rumah MAIZAR dan meminta tolong kepada MAIZAR untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandungan HERMINA WATI SIPAYUNG adalah untuk digugurkan bukan untuk dilahirkan dengan selamat.

8. Saksi Kedelapan **MAIZAR**

Bahwa benar sebelum HERMINAWATI SIPAYUNG melahirkan, Saksi terlebih dahulu menghubungi LISNAWATI als ILIS untuk datang kerumah Saksi. Setelah LISNAWATI als ILIS tiba dirumah Saksi sekira pukul 10.00 wib, lalu LISNAWATI als ILIS menyiapkan obat kemudian LISNAWATI ALS ILIS memasukkan obat kedalam vagina HERMINAWATI SIPAYUNG kemudian LISNAWATI als ILIS menyuruh Saksi menyuntikkan sinto ke pantat HERMINAWATI SIPAYUNG. Selanjutnya sdr LISNAWATI als ILIS memberi HERMINAWATI SIPAYUNG makan obat sebanyak 2 (dua) butir. Kemudian sdr LISNAWATI als ILIS meninggalkan obat kepada Saksi untuk dimakan HERMINAWATI BR SIPAYUNG per 6 (enam) jam. Setelah itu sdr LISNAWATI als ILIS pergi meninggalkan rumah Saksi.

Kemudian sekira pukul 18.00 wib Saksi kembali memberi LISNAWATI als ILIS obat untuk diminum. Selanjutnya 6 (enam) jam kemudian Saksi kembali memberikan obat kepada sdr LISNAWATI als ILIS untuk di minum. Dan tidak lama dari minum obat tersebut sekira pukul 24.00 wib HERMINAWATI BR SIPAYUNG perutnya terlihat memulas. Saksi sempat menghubungi sdr LISNAWATI als ILIS lewat telepon tetapi tidak mengangkat. Karena Saksi melihat HERMINAWATI BR SIPAYUNG telah pecah ketuban dan mengeluarkan air, lalu Saksi membantu HERMINAWATI BR SIPAYUNG mengeluarkan bayinya yang sudah terlihat kepalanya kemudian Saksi menarik kepala bayi tersebut keluar. Setelah bayi keluar kemudian urinyapun ikut keluar. Kemudian pusat bayi tersebut Saksi potong dengan gunting lalu Saksi jepit dengan alat penjepit. Kemudian bayi tersebut Saksi bedung lalu Saksi

membersihkan darah HERMINAWATI BR SIPAYUNG (ibu bayi). Setelah itu Saksi menyuntikkan obat Vidka ke pantat HERMINAWATI BR SIPAYUNG atas petunjuk sdr LISNAWATI als ILIS. Kemudian pada pagi harinya sdr LISNAWATI als ILIS menelepon Saksi dan bertanya “sudah lahir bayinya? Saksi menjawab “ Sudah lahir

9. Saksi Kesembilan LISNAWATI

Bahwa benar setelah bertemu dengan HERMINA WATI SIPAYUNG yang Saksi lakukan pertama sekali adalah memasukkan alat bernama COCOR BEBEK ke dalam vagina pasien untuk melihat apakah vagina pasien sudah ada pembukaan atau tidak. Kemudian Saksi memakai handscoon dan memasukkan obat tablet GASTUL MISOPROSTOL 200 µg ke dalam rahim pasien melalui lubang vagina. Tindakan selanjutnya adalah Saksi menyuntikkan obat ”syntocinon Oxytocine” sebanyak 1 cc ke tubuh pasien dengan menggunakan spuit ukuran 3 cc melalui pantat pasien. Dan selanjutnya Saksi menyuruh Sdr MAIZAR untuk memberikan obat GASTUL MISOPROSTOL 200 µg sebanyak 2 (dua) butir untuk dimakan oleh HERMINA WATI SIPAYUNG

Bahwa benar setelah Saksi memasukkan obat GASTRUL MISOPROSTOL 200 µg melalui vagina, menyuntikkan SYNTOCINON OXYTOCINE ke dalam tubuh pasien melalui pantat pasien serta memberi makan obat GASTRUL MISOPROSTOL 200 µg sebanyak 2 (dua) butir, pasien an. HERMINA WATI SIPAYUNG mulai mengalami HIS atau mules-mules.

Bahwa benar maksud dan tujuan HERMINA WATI SIPAYUNG datang ke rumah MAIZAR adalah untuk menggugurkan janin / bayi yang ada di dalam kandungannya dengan alasan bahwa HERMINA WATI SIPAYUNG masih mau mengikuti test masuk Pegawai Negeri Sipil di Kab. Simalungun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Halida Rahardhini, SH. Mum.

Pasal yang diterapkan kepada Herminawati Sipayung adalah pasal 77B Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.⁵⁴

Tuntutan Jaksa Penuntut terhadap terdakwa Herminawati Sipayung adalah 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Kemudian Vonis yang dijatuhkan kepada HERMINAWATI SIPAYUNG adalah 4 (empat) bulan dan percobaan 8 (delapan) bulan.

Atas pertanyaan mengapa vonis yang dijatuhkan kepada terpidana HERMINAWATI SIPAYUNG hanya 4 (empat) bulan dan percobaan 8 (delapan) bulan, yang menjadi dasar Hakim menjatuhkan vonis kepada terpidana HERMINAWATI SIPAYUNG hanya 4 (empat) bulan dan percobaan 8 (delapan) bulan sedangkan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak sesuai dengan Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI no. 22 Tauhn 2002 Tentang perlindungan anak adalah 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000, 00 (Seratus Juta Rupiah).

Ibu Halida Rahardhini menyatakan:

Karena terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dengan cara merawat bayi tersebut dengan baik dan menunjukkan walaupun terdakwa hanya merupakan orangtua tunggal bagi si bayi tersebut, terdakwa akan

⁵⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Halida Rahardhini pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2017.

bertanggung jawab untuk membesarkan bayi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mempunyai itikad baik dalam hal menanggulangi perbuatan yang di dakwakan kepadanya, selain itu juga, kehadiran terdakwa sangat dibutuhkan oleh bayi tersebut, karena hanya terdakwa seorang diri yang bertanggung jawab untuk merawat bayi tersebut.

Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya
- b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum
- c. Terdakwa berjanji akan merawat dan membesarkan anak tersebut dengan baik sebagai usaha untuk menebus kesalahan yang telah terdakwa perbuat.

Banyaknya terdakwa dalam kasus ini berdasarkan keterangan Ibu Halida Rahardhini adalah:

Ada 5 terdakwa yang saya sidangkan berkaitan dengan perkara penelantaran anak ini yang korbannya adalah bayi yang dilahirkan oleh HERMINAWATI SIPAYUNG yaitu :

1. MAIZAR

2. LISNAWATI ALIAS ILIS

Dituntut 6 (enam) bulan dan Vonis 5 (lima) bulan

3. JABINSAR SIPAYUNG ALIAS BINSAR

4. RAMADHANI SARAGIH ALIAS DEWI

Dituntut 4 (empat) bulan dan Vonis 3 (tiga) bulan

5. HERMINAWATI SIPAYUNG

Dituntut 4 (empat) bulan kemudian di vonis 4 (empat) bulan dan percobaan 8 (delapan) bulan

Apa yang menjadi dasar sdr i menjatuhkan vonis kepada sdr i HERMINAWATI SIPAYUNG lebih ringan dari pada terdakwa lainnya ?

Yang menjadi dasar Hakim menjatuhkan vonis kepada sdr i HERMINAWATI SIPAYUNG lebih ringan dari pada terdakwa lainnya adalah :

- a. Karena terdakwa HERMINAWATI SIPAYUNG sebagai orangtua adalah satu-satunya orang yang dibutuhkan korban untuk memelihara dan membesarkan korban.
- b. Korban memerlukan ASI dari terdakwa.



BAB III

FAKTOR FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA PENELANTARAN BAYI

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan sebagai fenomena sosial di pengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁵⁵

Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana melakukan kejahatan.⁵⁶

Pencegahan kejahatan berusaha untuk mengurangi risiko acara pidana dan terkait oleh kelakuan buruk. Definisi ini sangat sederhana, positif dan tidak membatasi (bisa berlaku sama-sama untuk merancang dan pendekatan untuk pengawasan oleh CCTV, polisi ronda. Beberapa penyebab yang jauh - seperti dalam penyalahgunaan memproduksi anak dalam kekerasan remaja atau perubahan struktural dan teknologi memperkenalkan sepenuhnya kesempatan bagi kejahatan).⁵⁷

Menurut W.M.E Noach dalam bukunya yang berjudul "Kriminologi Suatu Pengantar", jika pendapat tentang sebab-sebab kejahatan itu dirangkum dalam kelompok-kelompok, maka dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu:

⁵⁵ Soedjono Dirdjosisworo, "*Sinopsis Kriminologi Indonesia*", Mandar Maju, Bandung, 1994,halaman. 49

⁵⁶ Topo Santoso dan Eva achjani Zulfa, "*Kriminologi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,halaman. 15

⁵⁷ International Journal of Risk, October 1997, Vol 2/4:249-265 (with minor updates), <http://www.highbeam.com/doc/1G1>, diakses pada tanggal 25 April 2017

- 1) Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku, seperti lingkungan.
- 2) Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya.
- 3) Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan, baik oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga sifat-sifat si pelaku.⁵⁸

Sebab-sebab timbulnya kejahatan secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu, faktor internal adalah faktor penyebab dari dalam diri manusia sendiri tanpa pengaruh lingkungan sekitar seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan, *personality* (kepribadian), kelamin, kedudukan dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab dari luar si pelaku, seperti tekanan ekonomi, lingkungan, dan lain-lain.

Faktor intern ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum. Sifat khusus dari diri individu adalah keadaan psikologis, dimana masalah kepribadian sering tertekan perasaannya cenderung melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini biasanya terjadi pada sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.

Adapun sifat yang menimbulkan kejahatan yang bersumber dari dalam individu (*intern*) itu antara lain: keadaan jiwa (sakit jiwa), daya emosional dan rendahnya mental seseorang. Para ahli yang menganut aliran lingkungan memandang kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor dari luar individu. Faktor

⁵⁸ W.M.E. Noach, "*Kriminologi Suatu Pengantar*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, halaman.

lingkungan lebih menentukan seseorang menjadi jahat atau tidak dari pada diri sendiri.

Faktor yang bersumber dari luar diri individu (*ekstern*) ini terutama berkaitan dengan timbulnya tindak pidana yang mengarah pada perbuatan jahat, antara lain meliputi:

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan permulaan dari kehidupan baru seorang bayi yang dilahirkan. Belum ada yang mampu memberikan ramalan secara pasti, lingkungan keluarga sebagai faktor yang akan menentukan ke arah mana pertumbuhan pribadi kecil tadi⁵⁹

2. Faktor Ekonomi

Mazhab sosialis memandang bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi.⁶⁰ Rendahnya ekonomi seseorang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Seseorang menjadi jahat karena terlilit persoalan ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK.

3. Faktor Bacaan (Media Massa) dan film

Banyaknya bacaan-bacaan dan pemberitaan-pemberitaan baik itu di media cetak maupun media elektronik yang buruk, porno (berhubungan dengan seks), berbau kriminalitas dan lain-lain merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kriminalitas juga.

⁵⁹ Soedjono Dirjosisworo, “*Bunga Rampai Kriminologi*”, Armico, Bandung, 1985, halaman. 161

Sejalan dengan pengakuan terdakwa HERMINA WATI SIPAYUNG yang memberikan pengakuan dalam sidang bahwa dirinya melakukan penelantaran bayi karena :

1. Takut ketahuan kalau dirinya melahirkan anak hasil hubungan gelap dengan soeang laki-laki diluar nikah
2. Takut diberhentikan dari Profesinya sebagai Bidan PTT di Kab. Simalungun.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korbankorban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sehingga kejahatan apapun bentuknya harus dicegah dan ditanggulangi. Banyak orang sepakat bahwa meskipun kejahatan bukan sesuatu yang dapat diberantas atau dihapuskan, tetapi perlu ditanggulangi dan disikapi dengan serius.

Pertumbuhan dan kemajuan perkembangan bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta makin meningkatnya arus informasi sangat banyak mempengaruhi peningkatan dan bentuk kejahatan yang terjadi, yang perlu upaya penanggulangan secara tuntas dan berlanjut.⁶⁰

Pendekatan kebijakan terutama mengenai penanggulangan kejahatan haruslah menyeluruh (*integral*) terutama hendaknya dapat melindungi masyarakat (*social defence*) sekaligus menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁶⁵ Untuk mengatasi masalah kejahatan maka upaya-upaya yang dapat

⁶⁰ *Ibid* halaman.47

dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua segi yaitu sebelum terjadinya kejahatan atau upaya preventif dan setelah terjadi kejahatan atau upaya represif

1. Upaya preventif

Upaya preventif dimaksudkan sebagai setiap usaha yang bertujuan untuk mencegah jangan sampai kejahatan terjadi dalam masyarakat. Upaya ini meliputi pembinaan-pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum. Menurut J. Bentham program umum dalam kegiatan preventif meliputi beberapa hal pendidikan umum, pembinaan moral, hukum dan lain sebagainya.⁶¹

Sarjana lain berpendapat bahwa pencegahan dapat berhasil dengan baik apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat telah mencapai tingkat sedemikian tinggi dan mendalam sehingga mereka memahami hak-hak dan kewajibannya⁶²

Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan antara lain:

- a. Menanamkan pendidikan agama sejak masih kanak-kanak sebagai dasar keimanan untuk memperteguh moral dan mental (disini yang harus berperan utama adalah kelompok masyarakat).
- b. Memberikan pendidikan formal dengan tujuan menanamkan rasa tanggungjawab dan memperluas wawasan, sehingga mempengaruhi cara berfikir.
- c. Memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum melalui penerangan atau media komunikasi seperti radio, televisi, surat kabar, dengan tujuan memprtinggi kesadaran hukum masyarakat.

⁶¹ *Ibid.* halaman. 50

⁶² Mien Rukmini, "Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)", Alumni, Bandung, 2006, halaman. 95

- d. Meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat dengan memberdayakan berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan sehingga membuka lowongan kerja.
- e. Meningkatkan pembinaan mental, spiritual masyarakat dan memberikan penerangan hukum serta pendekatan budaya kepada masyarakat

Kaiser memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan atau pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Kaiser menganjurkan pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kejahatan umum :

1) Pencegahan primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogen dan sebab-sebab dari dasar-dasar kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh, bidang yang relevan dengan usaha

pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum terjadinya pelanggaran) meliputi pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, waktu yang luang dan rekreasi.

2) Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder.

3) Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap redivisme melalui peran polisi dan agenagen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksisanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara.

Oleh karena batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier ini juga seringkali mengurangi tindakan-tindakan yang represif.

Dari uraian tersebut tampaklah bahwa target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran. Sedangkan target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum.

Sedangkan menurut Kemal Darmawan pencegahan kejahatan dapat dibagi melalui beberapa pendekatan, antara lain terdiri dari:

- a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial (*social crime prevention*).

Segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran, yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

- b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional (*situasional crime prevention*).

Perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.

- c. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan (*community based crime prevention*).

Segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.

2. Upaya represif

Merupakan tindakan untuk memperbaiki pelaku kejahatan dengan memberikan hukuman yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Upaya represif ini bersifat penindakan dan pemberian pidana bagi pelanggar hukum dan demi keamanan dalam masyarakat agar keseimbangan masyarakat yang telah terganggu dapat dipulihkan kembali. Maksud dari upaya ini adalah pembinaan pelaku kejahatan tindak pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya preventif memang lebih diutamakan karena menanggulangi kejahatan lebih baik daripada menghukum pelaku sebab dapat mengurangi dan menghindari adanya korban kejahatan.

Penanggulangan kejahatan secara garis besar ada dua macam :

a. *Treatmen* (perlakuan)

Sebagai salah satu penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum. Perlakuan berdasarkan penerapan hukuman secara umum dibedakan menjadi dua bagian menurut jenjang berat dan ringan suatu perbuatan, yaitu:

- 1) Perlakuan yang merupakan sanksi pidana artinya perlakuan yang paling ringan yang diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan.
- 2) Perlakuan yang memberikan sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan-putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap si pelaku.

b. *Punishment* (penghukuman)

Dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang di timbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan atautkah hukuman yang bersifat pendendaan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa untuk dapat terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan secara efektif, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶³

Menurut G.B. Hoefinagels dalam Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan

⁶³ Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,halaman. 15

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).⁶⁴

Oleh karena itu penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/ diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P Hoengaels diatas, upaya-upaya yang disebut pencegahan tanpa hukum pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non penal*”.

Hal ini dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat *repressif* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Penggunaan upaya penal/hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat undang-undang) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi penal seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman. 56.

Dalam menggunakan saran penal Neigel Walker dalam Arief, mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain:

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/ membahayakan.
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai secara lebih efektif dengan saran-saran lain yang lebih ringan.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana kerugian/ bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/ bahaya dari perbuatan/ tindak pidana itu sendiri.
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang hendak dicegah.
- f. Hukum pidana jangan membuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya konduktif kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor konduksif penyebab terjadinya kejahatan.

Kongres PBB ke 6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela dalam Arief, antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai “*crime treds prevention strategies*”.

- a. *The crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people.*
- b. *Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and condition giving rise to crime. The main causes of crime in many countries are equality, racial and national discrimination, low standartd of living unemployment and illiteracy among broad section of the population.*⁶⁵

Dalam terjemahan diartikan bahwa:

- a. Masalah kejahatan merintanggi kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/ pantas bagi semua orang.
- b. Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Penyebab dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

⁶⁵ *Ibid* halaman.50

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam tesis ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Aturan hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Ibu yang menelantarkan bayi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menunjukkan Terdakwa **HERMINA WATI SIPAYUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Menempatkan Anak Dalam Situasi Perlakuan Yang Salah dan Penelantaran “ belum dilaksanakan secara optimal oleh penegak hukum dan masyarakat.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran bayi adalah akibat dari kurangnya pendidikan agama maupun kesadaran Masyarakat terhadap hukum serta belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM Penegak Hukum, sarana dan pasilitas penegak hukum, integritas moral penegak hukum yang masih meragukan sehingga terdakwa Hermina Wati Sipayung bersama kedua orangtuanya nekat meninggalkan bayinya di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam tanpa memikirkan akibat hukum dari perbuatannya.
3. Kebijakan Hukum Pidana terhadap **HERMINA WATI SIPAYUNG** selaku ibu yang melakukan Penelelantaran Bayi adalah melalui sarana “penal” yang menitikberatkan pada sifat ‘Repressive’ yaitu :

- a. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
- b. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan **8 (delapan) Bulan.**

Dapat dipertanggungjawabkan pidana karena terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab, memiliki suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf buat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Namun upaya Non Penal terhadap pelaku bahkan memberikan kesempatan untuk mengasuh bayi tersebut masih diragukan apabila tanpa pengawasan dari pihak pemerintah.

B. Saran

Saran penulis untuk mengatasi permasalahan penelantaran anak adalah:

1. Agar pemerintah, orangtua, masyarakat, lembaga dan instansi swasta melakukan upaya yang lebih banyak lagi dalam rangka meminimalisir terjadinya penelantaran anak dan meningkatkan kesejahteraan anak dengan cara memberikan hak-hak anak.
2. Agar perlindungan terhadap anak ditingkatkan dengan memberikan hak dan kewajiban anak, mengasuhnya secara baik melalui orangtua, pemerintah/masyarakat atau komisi perlindungan anak, sehingga terhindar dari perlakuan kekerasan bahkan penelantaran terhadap anak yang dapat membahayakan jiwa anak.
3. Sebaiknya usaha pencegahan terjadinya kejahatan penelantaran bayi dilakukan dengan menciptakan suasana yang religius dalam lingkungan keluarga. Orangtua

harus menjalankan perannya mengawasi anaknya untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab, 1997. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulsyani, 1987. *Sosiologi Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya
- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Achmad Ali, 2002 “*Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*”, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono, 1994. “*Hukum dan Kebijakan Publik*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2001. “*Masalah Penegakan Hukum*”, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ediwarman, Monograf. 2015. *Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Medan: Sofmedia
- Ediwarman, 2014. *Penegakkan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Esmi Warasih, 2005. “*Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*”, Semarang: Suryandaru Utama
- Inu Kencana Asyafiie, 1999. “*Ilmu Administrasi Publik*”, Jakarta: Rineka Cipta.
- Irfan Islamy, 2002. “*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*”, Jakarta: Bumi Aksara
- Joko Widodo, 2007. “*Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*”, Malang: Bayu Media Publising
- .
- Mien Rukmini, 2006. “*Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*”, Bandung: Alumni

- Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Moh. Mahmud MD, 1999. *“Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia”*, Yogyakarta: Gama Media.
- Nasriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Poernomo Bambang, 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- R. Abdussalam, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, Jakarta,
- Rizki Maulana, *Child Abuse ang Neglect*
- Romli Atsasmita, *Teori Hukum Interaktif, rekonstruksi terhadap teori hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progressif*, Genta publishing
- Ronny Hanitidjo, Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*,
- Satjipto Rahardjo, 1980. *“Hukum dan Masyarakat”*, Bandung: Angkasa
- _____, 2000 *“Ilmu Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Shafrudin, 1998. *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Soedjono Dirdjosisworo, 1994. *“Sinopsis Kriminologi Indonesia”*, Bandung: Mandar Maju,
- Soedjono Dirjosisworo, 1985. *“Bunga Rampai Kriminologi”*, Bandung: Armico,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto, 1983 *“Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 2001 *“Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press,

- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press
- Topo Santoso dan Eva achjani Zulfa, 2004 “*Kriminologi*”, **Jakarta**: Raja Grafindo Persada
- Topo Santoso dan Eva Achjani, 2001. *Kriminologi*, **Jakarta**: Rajawali Press
- W.M.E. Noach, 1992. “*Kriminologi Suatu Pengantar*”, Bandung: Citra Aditya Bakti

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Lbp, tanggal 22 Maret 2016
- BAP Dokter Ahli Kandungan (dr.Ruslan pandia, Sp,Og) tanggal 25 Desember 2015

C. Internet

- <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/4/17/pengertian-adil-dan-keadilan/> diakses tgl 13 April 2017 jam 07;08
- <http://www.highbeam.com/doc/1G1>, diakses pada tanggal 25 April 2017
- International Journal of Risk, October 1997, Vol 2/4:249-265 (with minor updates),

Makalah Child Abuse (Perlakuan Kasar Kepada Anak), 2010, <http://kesmas-unsoed.com/2010/06/makalah-child-abuse-perlakuan-kasar-kepada-anak.html>, diakses tanggal 25 April 2017, pukul 11.52 WIB

Ubaya Elquds, “Penelantaran anak dalam perspektif Yuridis dan Hukum Islam”, Ubayonlyone.blogspot.co.id/2013/11/penelantaran-anakdalam-perspektif_5683.html diakses tanggal 25 April 2017 pukul 15.00 WIB